KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com

KERANGKA ACUAN KERJA
PENGADAAN JASA KANTOR AKUNTAN PUBLIK
PEKERJAAN AUDIT LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Ketentuan Pasal 27 ayat 8 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum yang mengatur bahwa Laporan Pertanggungjawaban Keuangan BLU diaudit oleh pemeriksa ekstern.

Sebagai Satuan Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro (RSST) harus menyampaikan Laporan Keuangan, baik *Unaudited* maupun *Audited* sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Pemerintah, maka RSST harus mengelola keuangannya secara akuntabel, transparan dan auditabel.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka Laporan Keuangan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Tahun Anggaran 2022 harus dilakukan Audit Umum oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang professional dan independen.

B. Maksud dan Tujuan

- **Maksud** dilaksanakannya pengadaan KAP ini adalah sebagai upaya memilih penyedia jasa untuk melakukan Audit atas Laporan Keuangan tahun 2022, dalam rangka mewujudkan *good governance* dalam Tata Kelola Keuangan di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.
- **Tujuan** Audit Laporan Keuangan adalah untuk memperoleh opini (pernyataan pendapat) auditor atas Laporan Keuangan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro per tanggal 31 Desember 2022.

C. Dasar peraturan dan ketentuan umum

- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- Peraturan Menteri Keuangan nomor : 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

- Semua bentuk Peraturan dan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan Pelaksaan Pekerjaan ini.

D. Kualifikasi KAP dan Auditor

1. Kualifikasi KAP

a. Memiliki pengalaman mengaudit Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) BLU;
b. Terdaftar di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI);
c. Mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang akuntan publik pendidikan minimal S1dan memiliki sertifikasi akuntan public.
d. Mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kerja profesional pemeriksa yang memiliki sertifikat program pendidikan terkait pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.
e. Memiliki kapasitas sesuai persyaratan teknis untuk menjamin selesainya penugasan yang diberikan dalam batas waktu yang ditetapkan dalam KAK;
f. Memiliki Surat Keterangan Domisili;
g. Menyampaikan fotocopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengusaha Kena Pajak (PKP);
h. Melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/ PPh);
i. Menyampaikan Surat Pernyataan bahwa KAP yang bersangkutan tidak sedang dalam suatu proses perkara pidana;
j. Menyampaikan Surat Pernyataan bermeterai 10.000, mengenai Independensi dari KAP dan ditandatangani masing-masing personil auditor, yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan audit ini tidak ada benturan kepentingan (*conflict of interest*);
k. Menyampaikan Surat Pernyataan tidak akan menuntut secara hukum kepada Panitia Pengadaan Jasa KAP dan RSST atas segala kerugian yang timbul (materiil dan immaterial) baik dalam proses seleksi maupun pelaksanaan pekerjaan;
l. KAP berkomitmen menjaga rahasia data/informasi RSST dan sungguh-sungguh dalam menyampaikan rekomendasi untuk perbaikan kelemahan pengendalian intern setelah mempelajari dan mengevaluasi pengendalian intern RSST selama proses audit.

2. Kualifikasi Tim Auditor

a. Partner memiliki pengalaman mengaudit minimal 2 RSUP BLU yang berbeda;
b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
c. Latar Belakang Pendidikan:
 - Partner dengan pendidikan S2, memiliki kompetensi auditor dan

merupakan anggota "IAPI";

- Manager dengan pendidikan minimal S1 dan memiliki kompetensi auditor;
- Ketua Tim dengan pendidikan minimal Strata I bidang akuntansi dan memiliki kompetensi auditor;
- Anggota dengan pendidikan minimal Strata I bidang akuntansi.

d. Kualifikasi dan Jumlah personil

Kualifikasi Tenaga ahli dan jumlah personil yang diperlukan :

No	Struktur Organisasi Audit	Pengalaman Kerja Minimal	Pengalaman Audit pada RSUP BLU	Personalia Audit
1	Partner	4 Tahun	4 kali	1
2	Manajer	3 Tahun	3 kali	1
3	Katua Tim	2 Tahun	2 kali	1
4	Anggota	1 Tahun	1 kali	3
			Jumlah	6

E. Lokasi Kegiatan

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

F. Pelaksanaan dan Penanggung Jawab Kegiatan

1. Pelaksana Kegiatan

 Rencana kebutuhan audit laporan keuangan tahun 2022 disusun olehAnalis Pengelolaan Keuangan APBN di Substansi Akuntansi dan BMN RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.

2. Penanggung Jawab Kegiatan

 Koordinator Substansi Akuntansi dan BMN bertanggung jawab atas penyusunan rencana kebutuhan audit laporan keuangan tahun 2022, dan sebagai atasan langsung maka Direktur Perencanaan, Keuangan dan BMN bertanggung jawab atas usulan rencana kebutuhan audit laporan keuangan tahun 2022.

3. Penerima Manfaat Kegiatan
 a. RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.
 b. Biro Keuangan dan BMN Sekretaris Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI.
 c. Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

G. Sumber Pendanaan

Kegiatan ini memerlukan biaya sebesar Rp81.030.000,- (delapan puluh satu juta tiga puluh ribu rupiah), dari sumber pendanaan DIPA RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Tahun Anggaran 2023.

H. Data Dasar

Laporan Keuangan Tahun 2022.

I. Standar Teknis

- Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
- Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum Rumah Sakit
- Peraturan-peraturan teknis terkait penyusunan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

J. Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan adalah pekerjaan audit atas Laporan Keuangan BLU – RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022.

K. Luas Pekerjaan

Luas Pekerjaan audit atas laporan keuangan meliputi:

- Audit Laporan Keuangan,
- Sistem Pengendalian Intern,
- Audit Kepatuhan.

L. Output / Sasaran

Hasil / keluaran dari kegiatan audit adalah:

- Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan oleh Kantor Akuntan Publik (3 buku);
- Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (3 buku);
- Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (3 buku);
- Management Letter (3 buku).

Spesifikasi :

- Kertas A4 80 gram
- Jilid spiral sampul plastik transparan tebal 120 gram
- Biaya ATK sudah termasuk dalam biaya pelaporan

M. Jadwal Kegiatan

1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

 Penyusunan rencana kebutuhan audit laporan keuangan tahun 2022 dilakukan pada bulan Juli 2022 untuk kebutuhan bulan Februari-Mei 2023.

2. Matrik Pelaksanaan Kegiatan (*time table*):

No	Kegiatan	Bulan				
		Juli 2022	Agustus 2022	Februari 2023	Maret 2023	Mei 2023
1	Penyusunan RAB	X				
2	Proses Pengadaan	X	X			
3	Pelaksanaan Audit			X	X	
4	Penyampaian opini LK				X	
5	Penyampaian LHP					X

Kegiatan Audit dilaksanakan mulai tanggal 13 Februari 2023 dengan rincian sebagai berikut :

a. Proses Audit/ pengambilan data di rumah sakit tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan 24 Februari 2023 (15 hari kerja dan minimal 4 orang yang ditugaskan),
b. Penyampaian *draf* laporan dan temuan/rekomendasi tanggal 10 Maret 2023,
c. Penyampaian Opini KAP tanggal 16 Maret 2023,
d. Penyampaian Laporan final setelah pembahasan tripartit (setelah audit BPK selesai) paling lambat 25 Mei 2023.

3. Outcome

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan tahun 2022 oleh Kantor Akuntan Publik.

Klaten, Juli 2022
Pejabat Pembuat Komitmen Non Konstruksi



Christiana Sri Andayani, S.Kp, MPH
NIP 196709301990032001